

INTERNALISASI KEARIFAN LOKAL BUDAYA HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI BALI

I Putu Charles Wiarta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: carlesbali89@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p06>

ABSTRAK

Pembahasan budaya hukum untuk mengenal ciri-ciri, karena sifat konflik tidak konstan, budaya hukum mempelajari proses yang sedang berlangsung, berubah, atau mirip dengan pembangunan. Perubahan budaya hukum tidak hanya berdampak pada masyarakat modern tetapi juga masyarakat sederhana dan pedesaan, walaupun terjadinya perubahan tergantung pada keadaan, waktu serta tempat. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Jenis bahan hukum yang akan penulis gunakan adalah: A. Bahan hukum primer, yakni Peraturan Daerah Bali, Peraturan Gubernur Bali, Awig-awig, bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan research terhadap buku-buku hukum; Pendapat pakar hukum dan akademisi; jurnal hukum. Kearifan lokal masyarakat Bali yang dikemas dalam beberapa aturan lokal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah Awig-awig, Perarem, dan Bhisama. Hakikat isi pokok dari Awig-awig, ialah; Sukerta Tata Agama yaitu jalinan manusia kepada Sang Penciptanya, Sukerta Tata Pakraman/Pawongan yaitu jalinan harmonisasinya kepada manusia, dan Sukerta Tata Palemahan yaitu jalinan harmonisnya dengan lingkungan serta seluruh makhluk yang hidup. Perarem didapatkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat masyarakat adat. Desa adat biasanya mendasarkan prioritasnya pada penerbitan perarem. Artinya, topik-topik penting perarem yang harus dikerjakan sekarang diprioritaskan. Perarem, seperti Awig-awig, memiliki kekuatan untuk mengikat semua warga. Bhisama Kesucian Pura sebagai norma agama keberagaman Hindu di Bali khususnya tentang lingkungan serta pendirian Pura Kahyangan Jagat. Potensi kearifan lokal di Bali dalam Pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup ialah Hukum Karma Phala dengan pelestarian lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu akan ada hasil yang ditimbulkan, begitupula dengan kelestarian lingkungan jika manusia menjaga serta melestarikan alamnya tentu kearifan lokal dalam pembangunan budaya hukum Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.

Kata Kunci: *Budaya Hukum, Kearifan Lokal, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan*

ABSTRACT

The purpose of discussing legal culture is to be able to recognize basic characteristics (attributes), in order to examine processes that continue or change or are in line with developments because the controversial nature is not always fixed. Changes in legal culture do not only apply among modern societies but also among simple societies or rural communities, although these changes do not occur equally quickly, depending on circumstances, time and place. This research is normative research, namely library legal research which is carried out by examining library materials or secondary data regarding legal issues that are the object of study. The types of legal materials that the author will use are: A. Primary legal materials, namely Bali Regional Regulations, Bali Governor Regulations, Awig-awig, secondary legal materials in the form of data obtained through library studies by conducting research on legal books;

Opinions of legal experts and academics; law journal. The local wisdom of the Balinese people which is packaged in several local rules to realize sustainable development is Awig-awig, Perarem, and Bhisama. The essence of the main content of Awig-awig is; Sukerta Tata Agama is the connection between humans and their Creator, Sukerta Tata Pakraman/Pawongan is the connection between humans, and Sukerta Tata Paringan is the connection between harmony and the environment and all living creatures. Perarem is obtained through deliberation and consensus in indigenous community meetings. Traditional villages usually base their priorities on the issuance of perarem. This means that important perarem topics that must be worked on are now prioritized. Perarem, like Awig-awig, has the power to bind all citizens. Bhisama Pura Purity as a religious norm issued by the Central Parisada on January 25 1994 is a product to continue the Hindu diversity system in Bali, especially regarding the environment and the establishment of the Kahyangan Jagat Temple. The potential of local wisdom in Bali in the development of legal culture to realize environmental preservation is the Karma Phala Law with environmental preservation, namely that every action carried out by humans will certainly have results, as well as environmental sustainability if humans protect and preserve nature, of course local wisdom in development legal culture Realizing environmental preservation can be well maintained.

Keywords: *Legal Culture, Local Wisdom, Environment, Environmental Law*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah ruang dengan rasa persatuan segala sesuatu serta benda apapun dan kesatuan semua makhluk yang hidup, serta dalam UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan memelihara kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Krisis terhadap lingkungan akan menjadi masalah kompleks yang dihadapi Indonesia. Tidak ramahnya pembangunan lingkungan menyebabkan kerusakan alam maupun lingkungan yang serius. Terjadi perusakan alam yang sampai mengancam berbagai desa di Bali.¹

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup aspek-aspek seperti pencegahan kerusakan dan pencemaran, pengendalian, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. Masing-masing elemen ini dalam praktiknya memerlukan pengembangan kebijakan dan program yang berbeda, serta tindakan dan kegiatan dengan sistem pendukung untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang sistematis. Sistem ini merupakan gabungan dari berbagai hal seperti kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia/mitra yang berwawasan lingkungan, perangkat hukum dan peraturan, ketersediaan informasi dan keuangan, dan lain sebagainya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai akibat berupa atribusi dan mencakup keseluruhan makna lingkungan hidup. Hal ini berimplikasi pada sistem pendukung yang tidak sepenuhnya independen namun terkait dengan keseluruhan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, revitalisasi kerangka pembangunan akan memberikan bentuk pada upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusulkan.

Pandangan Semadi Astra yang menyatakan kearifan lokal semakin diperdebatkan dan diperbincangkan era ini ialah istilah terjemahan dari HG.² *Quaritch Wales* yaitu *Local Genius*. istilah itu diperkenalkan Untuk menggambarkan nilai-nilai yang menonjol secara lokal dan ciri khas yang dikembangkan daerah tersebut.

¹ Wirawan, I. Ketut. "Hukum Adat Bali." *Simdos UNUD* 7, no. 3 (2017).

² Ngurah, I. Gusti Made, I. Gde Semadi Astra, I. Made Suastika, and I. Gde Parimatha. "Dialogue of Inter Religious Community Members in the Multicultural Community of Denpasar City." *Udayana University e-Journal of Cultural Studies* 5, no. 1 (2011).

Kemudian Haryati Soebadio menyatakan “pahami kearifan lokal secara menyeluruh dapat di anggap identik dengan identitas budaya, artinya sebagai identitas nasional atau kepribadian budaya”.³ Kearifan lokal merupakan salah satu potensi budaya lokal yang sedang diuji keabsahannya sampai detik ini, hal tersebut disampaikan oleh Soerjanto Puspowardijo.⁴ Apa saja hakikat dari kearifan lokal tersebut ialah:

- a. mampu mentolerir budaya asing,
- b. dengan kemampuan menyerap unsur budaya asing,
- c. memiliki kemampuan untuk diintegrasikannya unsur-unsur eksternal *culture* (Budaya luar) kedalam unsur-unsur budaya budaya asli,
- d. memiliki peranan untuk mengontrol
- e. dapat mengatur dan memberi pengaturan terhadap arah pengembangan budaya.

Masyarakat tradisional memiliki kearifan lokal yang sebenarnya dapat membantu menjaga lingkungan. Kearifan lokal hukum adat Bali di bidang lingkungan hidup dalam hukum lingkungan di Bali perlu dikaji karena menilik perkembangan digitalisasi membuat masyarakat tercerabut dari leluhur serta akar sumber kebiasaan maupun budayanya. Nilai religi dan spiritual berorientasi pada lingkungan asli telah dijerumuskan oleh modernisasi sebagai spirit baru serta agama. Banyaknya pembangunan membawa kehancuran serta penodaan terhadap lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup itu dilihat hanya untuk sumber untuk pembangunan dan bukan sebagai sesuatu yang suci, seiring berjalannya waktu lingkungan hidup akan dihancurkan tanpa adanya unsur ketuhanan. Kearifan budayanya juga akan mulai ditinggalkan.

Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum untuk mengenal ciri-ciri, karena sifat konflik tidak konstan, budaya hukum mempelajari proses yang sedang berlangsung, berubah, atau mirip dengan pembangunan. Perubahan budaya hukum tidak hanya berdampak pada masyarakat modern tetapi juga masyarakat sederhana dan pedesaan, walaupun terjadinya perubahan tergantung pada keadaan, waktu serta tempat.

Menilik Beberapa desa di Bali juga sudah mulai berusaha melindungi dan melestarikan lingkungan dengan memasukkan aturan-aturan perlindungan lingkungan ke dalam *awig-awig* desa mereka, tetapi dari perspektif penegakan hukum adat, Seringkali tidak dilaksanakan dengan baik, pelanggaran terus berlanjut dan terjadi dengan adanya aturan (*awig-awig*). Penegakan hukum secara umum di dalam bidang *Parahyangann* sudah memadai, lalu tampaknya kurang tegas dalam cakupan *Pawongan* serta *Palemahan*.⁵ Masalah lingkungan adalah masalah dan tanggungjawab semua orang yang hidup bermasyarakat, oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam bidang lingkungan hidup. Atas dasar hal-hal seperti diuraikan di atas, penulis mengangkat judul artikel ilmiah ini adalah: “Kearifan Lokal Budaya Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dalam Hukum Lingkungan di Bali”.

³ Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016.

⁴ Gelgel, I. Putu. "Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal." (2021).

⁵ Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. "Pengantar hukum adat bali." *Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2006): 115.

Banyaknya desa yang kepingan wilayahnya yang perkembangannya pesat berarti menandakan desa adat tidak terlupakan dari era modern ini. Bagaimana Upaya Pemerintah dan Masyarakat Bali dalam Melestarikan Kearifan lokal Budaya Hukum Bali dalam menghadapi tekanan modernisasi. Penelitian terhadap materi ini sangat penting selain untuk memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman yang luas bagi desa adat lainnya dalam hal budaya hukum serta hukum lingkungan di Bali. Ini tentunya searah dengan konsep pemerintah memperkuat peran dari desa adat untuk menjaga lingkungan serta perlindungan dan perkembangan yang sehat. Studi serupa dilakukan di masa lalu dan kemudian membentuk puncak dari penelitian ini (*state of the art*). Adapun penelitian tersebut dengan judul: Jurnal dengan judul "Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global"⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)?
2. Bagaimana potensi kearifan lokal dalam Pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan terciptanya ide penulisan artikel ini untuk mengkaji serta memahami potensi kearifan lokal Masyarakat Bali dalam Pembangunan berkelanjutan serta potensi kearifan lokal dalam Pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan budaya hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Jenis bahan hukum yang akan penulis gunakan adalah: A. Bahan hukum primer, yakni Peraturan Daerah Bali, Peraturan Gubernur Bali, *Awig-awig*, bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan *research* terhadap buku-buku hukum; Pendapat pakar hukum dan akademisi; jurnal hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka metode pengumpulan serta pemilahan data yang akan digunakan ialah metode dokumenter atau (*library research*) dengan cara mengkaji literatur dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan deskriptif, terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya hukum, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya.

⁶ Wiryawan, I. Wayan Gde, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, and I. Wayan Wiasta. "Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global." *J. Bakti Sar* 4, no. 2 (2015).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Filosofi *Tri Hita Karana* adalah pedoman bagi manusia untuk bertindak dan berperilaku.⁷ *Tri Hita Karana* berdasarkan bahasa Sansekerta. *Tri* yang berarti 3, *Hita* yang berarti kemakmuran, serta *Karana* yang berarti penyebab. Ketika dirangkai, itu berarti tiga hal yang membawa kemakmuran. *Hitakara* artinya berguna, sangat berguna. Secara dasar mengartikan tiga jalinan hubungan dalam harmonisasi. Artinya, jalinan manusia kepada Sang Penciptanya, jalinan harmonisasinya kepada manusia, dan jalinan harmonisnya dengan lingkungan serta seluruh makhluk yang hidup. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kehidupan masyarakat desa Pakraman Bali didasarkan pada filosofi *Tri Hita Karana*, sebuah perspektif yang mencakup tiga persepsi dasar tentang hubungan manusia.

Sebagaimana diketahui dalam Perda Provinsi Bali No.1 Tahun 2017 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 29;⁸ Untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan, kearifan lokal digambarkan sebagai nilai luhur yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat lokal; lanjutan Pasal 1 angka 30; Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang telah hidup di wilayah geografis tertentu selama beberapa generasi karena mereka terhubung dengan asal usul leluhur mereka, memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan, dan memiliki sistem nilai yang mendefinisikan institusi ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Menilik Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XI tentang "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat".

1. "Gubernur menetapkan kebijakan untuk melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."
2. "Poin diatas merupakan pengakuan serta memberikan hak pengelolaan lingkungan kepada desa.

Kearifan lokal masyarakat Bali yang dikemas dalam beberapa aturan lokal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah *Awig-awig*, *Perarem*, dan *Bhisama*.

1. *Awig-awig*

Istilah *Awig-awig* yang digunakan oleh masyarakat Bali merupakan pedoman serta aturan-aturan yang dalam kehidupan-kehidupan organisasi tradisional, seperti *Desa Adat*, *Banjar Adat*, *Subak*. *Awig-awig*, juga dikenal dengan sebutan lain seperti *Sima*, *Dresta*, *Uger-uger*. Dalam suatu *desa adat* atau *banjar adat* pengertian tersebut mengatur dan merujuk pada aturan-aturan atau perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum ini lahir dari rasa keadilan dan kebaikan masyarakat untuk mencapai hubungan yang baik

⁷ Peters, Jan Hendrik. *Tri Hita Karana*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

⁸ Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

dengan Tuhan, tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan. Awig Awig adalah sebuah bentuk peraturan yang diciptakan oleh penduduk setempat melalui negosiasi dan kesepakatan.

Dalam masyarakat adat Bali, aturan dijadikan pedoman hidup organisasi adat seperti *Desa Adat, Banjar Adat dan Subak* dikenal dengan istilah *Awig-awig*. Seperangkat aturan muncul dari rasa keadilan dan kesusilaan dalam masyarakat untuk mencapai hubungan-hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan alamnya. Musyawarah mufakat adalah dasar warga desa adat untuk membentuk *Awig-awig*. Adapun sumber dari *awig-awig*, ialah *Sastra Dresta, Loka Dresta, Desa Dresta, dan Purwa Dresta*.

Sastra Dresta, Ini adalah peraturan-peraturan dasar utama dari ajaran-ajaran Hindu. Bentuk ini merupakan seperangkat asas-asas hukum tertulis yang memperhatikan kepentingan rakyat dan dianggap pantas oleh masyarakat. *Loka Dresta*, ialah Hukum Adat dan/atau aturan yang biasa diterapkan dan digunakan di masa lalu sebagai pedoman hidup masyarakat di suatu tempat atau tempat tertentu, biasanya berlakunya pada wilayah suatu kerajaan. Lalu untuk *Desa Dresta*, di sisi lain, adalah aturan tidak tertulis yang berlaku umum di desa dan hanya berlaku untuk desa setempat. *Purwa Dresta* merupakan hukum dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan berlaku sejak zaman dahulu sebagai pedoman hidup bermasyarakat, bisa dikatakan sebagai turunan dari leluhur dan nenek moyang.⁹

Pada umumnya di Bali *Awig-awig* tersebut tidak tertulis, walaupun demikian tetapi masyarakat adat Bali tetap tertib dan patuh terhadap *Awig-awig*, isi dari *Awig-awig* antara satu desa dengan desa yang lainnya tidaklah sama, bentuk dan isinya bervariasi karena perbedaan teritorial, genealogis serta kebiasaan yang di lakukan satu desa dengan desa yang lainnya.¹⁰ Hakikat isi pokok dari *Awig-awig*, ialah; *Sukerta Tata Agama* yaitu jalinan manusia kepada Sang Penciptanya, *Sukerta Tata Pakraman/Pawongan* yaitu jalinan harmonisasinya kepada manusia, dan *Sukerta Tata Palemahan* yaitu jalinan harmonisnya dengan lingkungan serta seluruh makhluk yang hidup.¹¹

2. *Perarem*

Perarem adalah pedoman praktik bagi *Awig-Awig* atau aturan dari desa adat, tentu tidak segala peraturan maupun Ketentuan awig-awig dapat segera dilaksanakan. *Awig-awig* memiliki beberapa pasal yang perlu direvisi karena belum terselesaikan. Oleh karena itu, *awig-awig* diibaratkan sebagai hukum dan *perarem* diibaratkan dengan segala perintah maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau segala peraturan - peraturan penegakan lainnya.

Perarem didapatkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat masyarakat adat. Desa adat biasanya mendasarkan prioritasnya pada

⁹ Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (2022): 201-210.

¹⁰ Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018): 1-17.

¹¹ Sudiarmaka, Ketut, and I. Gusti Ayu Apsari Hadi. "Penyuratan awig-awig desa pakraman." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4.1 (2018): 46-58.

penerbitan *perarem*. Artinya, topik-topik penting *perarem* yang harus dikerjakan sekarang diprioritaskan. *Perarem*, seperti *Awig-awig*, memiliki kekuatan untuk mengikat semua warga.

Jika terdapat permasalahan yang terus berulang muncul, masyarakat biasanya dapat menggunakan *perarem* sebagai panduan (semacam yurisprudensi di pengadilan) sebagai dasar untuk memutuskan masalah tersebut. Demikian pula, *Perarem* dapat diubah jika isinya dianggap tidak pantas.

3. *Bhisama*

Bhisama adalah perintah maupun larangan, serta nasehat - nasehat yang diberikan langsung dari pendeta, baik dari segi pengetahuan maupun sikap dan perbuatan, dari leluhur yang dianggap benar-benar suci, baik lahir maupun batin serta mampu membimbing tindakannya sendiri serta orang sekitar lingkungannya.

Bhisama dikeluarkan oleh raja-raja kuno, leluhur, atau parisada (dewan tertinggi umat Hindu). Semua umat Hindu di Bali sangat menjunjung tinggi *Bhisama*, karena biasanya mengandung sanksi-sanksi yang sangat berat bagi pelanggarnya. Sanksi datang dalam bentuk kutukan, serta diyakini sangat berbahaya serta akan benar terjadi.

Isi *Bhisama* sangat beragam, misalnya Kesucian *Bhisama* di Pura. *Bhisama* berisi peraturan untuk membangun di sekitar candi dan tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Hindu. Hanya bangunan-bangunan yang berhubungan dengan tempat tinggal dan sarana bagi umat Hindu untuk menjalankan kegiatan keagamaannya saja yang boleh ditempatkan di sekitar candi.

Bhisama Kesucian Pura sebagai norma agama dikeluarkan oleh *Parisada* pusat tanggal 25 Januari 1994 adalah suatu produk untuk melanjutkan sistem keberagaman Hindu di Bali khususnya tentang lingkungan serta pendirian *Pura Kahyangan Jagat*.

Mengingat potensi fungsi *Awig-awig*, *Perarem*, *Bhisama* untuk melindungi budaya dan alam, serta nilai dan makna universal yang terkandung di dalamnya dapat berimplikasi pada pengembangan badan hukum pada tingkatan lebih besar dan lebih lantang. dilindungi dari peraturan daerah (peraturan pemerintah). Dengan cara ini, alam dan budaya masyarakat lokal dapat dipertahankan dan dilestarikan sebagai sumber daya pariwisata.

3.2. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Budaya Hukum Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam sub-bab ini hanya akan dibahas faktor kebudayaan (budaya hukum) yang mempengaruhi pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam artikel ilmiah ini perlu dijelaskan beberapa pengertian tentang:

- 1) Kebudayaan, menurut E.B. Tyler, dikutip oleh E.K.M Masinambo: "Kebudayaan atau dunia adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, agama, seni, hukum moral, budaya dan kekuatan serta tradisi lainnya. Friedman mengatakan: Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga bagian: Yaitu (1) badan hukum, yaitu norma-norma dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam rumah tangga serta contoh-contoh perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) Bantuan hukum, yaitu lembaga penyelenggara hukum, seperti polisi dan hakim (hakim, jaksa, pengacara). (3) budaya hukum, "budaya hukum", yaitu adat istiadat, gagasan,

- perilaku dan cara berpikir masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi hak-hak sosial dalam suatu jalur pembangunan;¹²
- 2) Hilman Hadikusuma menyatakan, budaya hukum merupakan sama dengan tanggapan umum suatu masyarakat terhadap situasi hukum. Jawaban ini memberikan wawasan unik mengenai nilai-nilai hukum dan organisasi. Oleh karena itu, negara hukum menggambarkan pola perilaku individu sebagai anggota suatu masyarakat yang merupakan tanggapan yang sama (normatif) terhadap keberadaan hukum dalam masyarakat tersebut.¹³
 - 3) Antropologi hukum, merupakan ilmu yang mempelajari hukum perdata secara humanistik yang bersifat hukum secara ketat, namun hukum perdata tidak sah dalam artian bukan suatu disiplin ilmu. Antropologi prediktif adalah subdisiplin ilmu antropologi.¹⁴
 - 4) Sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dengan meminjam pendapat Roscoe Pound, menyatakan: "Hukum dipandang sebagai proyek sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia, dan dianggap sebagai tanggung jawab hukum. individu untuk menemukan cara terbaik untuk mengembangkan aktivitas tersebut."¹⁵ Dengan demikian, menurut pandangan ini, sosiologi hukum menekankan topik pembahasan pada efektivitas hukum/undang-undang.

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu berusaha melihat hukum dari sudut pandang manusia, sosial atau masyarakat.

Potensi kekuatan kearifan lokal daerah Bali untuk mengembangkan budaya hukum serta mengetahui cara menjaga lingkungan hidup adalah dengan mengetahui *hukum Karma Phala*, hukum sebab akibat, perbuatan, reaksi, usaha dan hasil atau akhir. Hukum ini berlaku untuk seluruh alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Jika hukum ini ditimpakan kepada manusia, hukum itu disebut hukum karma. Jika hukum itu ditimpakan kepada alam disebut hukum *Rta*. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup, gerak serta perputaran alam semesta. Bintang-bintang yang bertebaran di langit taat bergerak menurut garis edarnya sehingga tidak bertabrakan satu sama lainnya.¹⁶

Matahari patuh bersinar mengikuti kodratnya, sehingga air laut menguap menjadi awan, kemudian jatuh menjadi hujan, akhirnya mengikuti aliran sungai menuju ke laut. Semua kejadian alam ini diatur oleh hukum *rta*, hukum sebab akibat yang mahasempurna. Demikian pula halnya dengan hukum karma yang mengatur hidup manusia. Setiap perbuatan dari seorang pasti ada akibatnya, setiap gerak pasti ada hasilnya.

Pada hakikatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi. Oleh karena itulah alam ini tetap bergerak. Seluruh alam ini merupakan kesatuan yang saling tergantung dan tidak terpisahkan. Tetapi orang

¹² Alexy, Robert. "On the structure of legal principles." *Ratio juris* 13, no. 3 (2000): 294-304.

¹³ Hadikusuma, Hilman. "Pengantar Antropologi Hukum." (2004).

¹⁴ Saebani, Beni Ahmad, and Encup Supriatna. "Antropologi Hukum." (2012).

¹⁵ Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.

¹⁶ Suwardani, Ni Putu. "Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi." *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2 (2015): 247-264.

terikat dan saling tergantung dengan yang lainnya, tidak ada orang yang betul-betul bebas. Seperti mesin, jika salah satu sekrupnya lepas atau longgar, akan memberi pengaruh pada gerak mesin tersebut. Jika manusia menebang dan membabat hutan dengan semena-mena, maka tidak hanya hutan yang menderita. Jika mulut mogok makan, bukan kaki saja yang lemas, tetapi juga otak tidak mampu berpikir. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan bukan saja berakibat pada diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain.

Pada hakikatnya semua perbuatan atau aktivitas manusia, baik dilakukan secara sadar, maupun tidak sadar, lebih-lebih yang dilakukan dengan pikiran yang sadar adalah karma yang pasti menghasilkan buah. Orang bernapas, jantung berdetak, dan mimpi juga termasuk karma, meskipun dilakukan secara tidak sadar. Jika jantung berhenti berdetak, seluruh kehidupan tubuh akan lumpuh. Mimpi pun mempunyai akibat dalam pikiran, suka dan duka yang dialami dalam mimpi adalah buah dari karma. Di samping itu, mimpi juga mempunyai akibat, karena bisa diartikan dan bisa memberi akibat pada kehidupan.

Walaupun demikian, arti karma dalam pengertian praktis sehari-hari adalah semua pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Ada tiga jenis karma didasarkan atas waktu karma itu dibuat dan waktu *karma phala* itu diterima, yaitu: 1) *Prarabda Karma*, yaitu perbuatan yang dilakukan pada waktu hidup sekarang dan hasilnya diterima pada waktu sekarang juga, 2) *Kryamana Karma*, yaitu perbuatan yang diperbuat sekarang, tetapi hasilnya akan diterima setelah mati atau di alam baka, 3) *Sancita Karma*, yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang, tetapi hasilnya akan diterima pada kehidupan atau kelahiran yang akan datang.

Hukum Karma Phala mengajarkan kepada manusia agar selalu tenggang rasa dan berbuat sesuai dengan tugas. Tidak iri hati kepada orang lain karena kita merupakan satu kesatuan kehidupan, satu napas dengan mengisap udara dari udara yang sama. Sampai saat ini masyarakat Bali masih sangat percaya pada hukum karma phala ini. Konsepsi ini kondisinya masih kokoh tertanam dalam fungsinya sebagai penuntun perilaku masyarakat Bali. *Hukum Karma Phala* adalah hukum perbuatan. Setiap perbuatan atau karma pasti meninggalkan bekas-bekas perbuatan berupa hasil perbuatan atau *phala*. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat atau itikad yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Sebaliknya, jika perbuatan itu dilandasi oleh niat atau itikad yang tidak baik, maka hasil perbuatannya itu akan berakibat buruk bagi yang melakukannya.

Tidak ada suatu perbuatan yang sia-sia, semua akan membuahkan hasil dari perbuatannya, disadari atau tidak disadari. *Hukum Karma Phala* sebagai hukum sebab akibat merupakan suatu produk yang berasal dari manusia itu sendiri. Sejak dari awal keberadaannya senantiasa bekerja dengan penuh keakuratan tanpa pernah gagal. Karena ia senantiasa mengikat mereka yang masih dalam tingkat kesadaran rendah, di mana akibat yang timbul dari penyebab akan bertindak sebagai penyebab yang baru, yang nantinya menimbulkan akibat yang lain, demikian seterusnya berkesinambungan.¹⁷ Masyarakat Bali percaya, *phala* (hasil) dari *karma* (perbuatan) yang dilakukan seseorang bukan hanya diterimanya sendiri, akan tetapi juga diwarisi oleh anak cucu atau keturunannya. Hasil perbuatan itu tidak hanya diterima dalam

¹⁷ Aryawati, Ni Putu Ari, Ni Nyoman Kerti Yasa, and Ida Bagus Raka Suardana. "Perspektif Tri Kaya Parisudha Dan Karma Phala Pada Akuntabilitas Auditor Dengan Moderasi Beragama Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* (2022): 27-40.

kehidupannya saat ini, tetapi juga dalam kehidupannya di akhirat (alam baka), dan dalam kehidupannya yang akan datang setelah ia *punarbhawa* (dilahirkan kembali).

Benang merah dari *Hukum Karma Phala* dengan pelestarian lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu akan ada hasil yang ditimbulkan, begitupula dengan kelestarian lingkungan jika manusia menjaga serta melestarikan alamnya tentu kearifan lokal dalam pembangunan budaya hukum Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.

4. Kesimpulan

Filosofi *Tri Hita Karana* adalah pedoman bagi manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sebagaimana diketahui dalam Perda Provinsi Bali No.1 Tahun 2017 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 29; Untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan, kearifan local budaya hukum digambarkan sebagai nilai luhur yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat lokal; lanjutan Pasal 1 angka 30; Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang telah hidup di wilayah geografis tertentu selama beberapa generasi karena mereka terhubung dengan asal usul leluhur mereka, memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan, dan memiliki sistem nilai yang mendefinisikan institusi ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Kearifan lokal masyarakat Bali yang dikemas dalam beberapa aturan lokal guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah *Awig-awig*, *Perarem*, dan *Bhisama*. Hakikat isi pokok dari *Awig-awig*, ialah; *Sukerta Tata Agama* yaitu jalinan manusia kepada Sang Penciptanya, *Sukerta Tata Pakraman/Pawongan* yaitu jalinan harmonisasinya kepada manusia, dan *Sukerta Tata Palemahan* yaitu jalinan harmonisnya dengan lingkungan serta seluruh makhluk yang hidup. *Perarem* didapatkan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat masyarakat adat. Desa adat biasanya mendasarkan prioritasnya pada penerbitan *perarem*. Artinya, topik-topik penting *perarem* yang harus dikerjakan sekarang diprioritaskan. *Perarem*, seperti *Awig-awig*, memiliki kekuatan untuk mengikat semua warga. *Bhisama* Kesucian Pura sebagai norma agama dikeluarkan oleh *Parisada* pusat tanggal 25 Januari 1994 adalah suatu produk untuk melanjutkan sistem keberagaman Hindu di Bali khususnya tentang lingkungan serta pendirian *Pura Kahyangan Jagat*. Potensi kearifan lokal di Bali dalam Pembangunan budaya hukum mewujudkan pelestarian lingkungan hidup ialah *Hukum Karma Phala* dengan pelestarian lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu akan ada hasil yang ditimbulkan, begitupula dengan kelestarian lingkungan jika manusia menjaga serta melestarikan alamnya tentu kearifan lokal dalam pembangunan budaya hukum Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. Sosiologi hukum. Sinar Grafika, 2023.
- Gelgel, I. Putu. "Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal." (2021).
- Hadikusuma, Hilman. "Pengantar Antropologi Hukum." (2004).
- Saebani, Beni Ahmad, and Encup Supriatna. "Antropologi Hukum." (2012).
- Peters, Jan Hendrik. *Tri Hita Karana*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

- Syamsudin, Muhammad, and MH SH. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Kencana, 2011.
- Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. "Pengantar hukum adat bali." Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana (2006): 115.
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama, 2016.

Jurnal

- Alexy, Robert. "On the structure of legal principles." *Ratio juris* 13, no. 3 (2000): 294-304.
- Aryawati, Ni Putu Ari, Ni Nyoman Kerti Yasa, and Ida Bagus Raka Suardana. "Perspektif Tri Kaya Parisudha Dan Karma Phala Pada Akuntabilitas Auditor Dengan Moderasi Beragama Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* (2022): 27-40.
- Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201-226.
- Krisnasari, Komang Trie, and I. Ketut Mertha. "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Kertha Semaya* 1, no. 03 (2013).
- Manuaba, Ida Bagus Wira Adi, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020): 1834-1844.
- Mubah, A. Safril. "Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi." *Jurnal Unair* 24, no. 4 (2011): 302-308.
- Ngurah, I. Gusti Made, I. Gde Semadi Astra, I. Made Suastika, and I. Gde Parimarta. "Dialogue of Inter Religious Community Members in the Multicultural Community of Denpasar City." *Udayana University e-Journal of Cultural Studies* 5, no. 1 (2011).
- Purba, Iman Pasu. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 146-153.
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (2022): 201-210.
- Sudantra, I. Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman." *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, no. 1 (2018): 1-17.
- Sudiatmaka, Ketut, and I. Gusti Ayu Apsari Hadi. "Penyuratan awig-awig desa pakraman." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4.1 (2018): 46-58.
- Suwardani, Ni Putu. "Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi." *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2 (2015): 247-264.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022